



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
NILAI-NILAI DASAR PRIBADI, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dan meningkatkan integritas Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu disusun Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa Komisi telah menetapkan perubahan visi dan misi serta perubahan strategi dalam mencapai visi dan isi tersebut sehingga Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-06-P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan Komisi dan perlu diganti;
  - c. bahwa putusan Komite Etik Nomor: 01/KE-KPK/4/2013 tanggal 3 April 2013 merekomendasikan agar perubahan terhadap Nilai Dasar Pribadi dapat segera dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI-NILAI DASAR PRIBADI, KODE ETIK, DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 1

- (1) Menetapkan dan memberlakukan Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-06-P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal            September 2013  
Pimpinan  
Komisi Pemberantasan Korupsi,



ABRAHAM SAMAD

Ketua



2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI-NILAI DASAR PRIBADI, KODE ETIK, DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 1

- (1) Menetapkan dan memberlakukan Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-06-P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal September 2013

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,

  
ABRAHAM SAMAD

Ketua

  
M. BUSYRO MUQODDAS

Wakil Ketua

  
ZULKARNAIN

Wakil Ketua

  
BAMBANG WIDJOJANTO

Wakil Ketua

  
ADNAN PANDU PRAJA

Wakil Ketua



LAMPIRAN 1  
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 07 TAHUN 2013  
TANGGAL : SEPTEMBER 2013

**MUKADIMAH**  
**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Fitrah kemanusiaan senantiasa berkehendak untuk menegakkan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Kesucian manusia atas nilai-nilai fitrahnya yang berpadu dengan kekuatan hati nurani dan akal budi menjadikan manusia sebagai wakil Tuhan berkewajiban untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai keutamaan akhlak yang terwujud dalam pandangan, sikap, pernyataan dan perilaku yang berpijak pada nilai-nilai, seperti: kejujuran, kebenaran sejati, keadilan, dan kemanusiaan universal. Kesemuanya itu juga harus didasarkan atas prinsip saling menghormati dan melindungi dalam bingkai ketakwaan dan ibadah.

Manusia dan relasi kemanusiaannya perlu memiliki keinsyafan diri yang mendalam untuk senantiasa merawat dan mengaktualisasi nilai-nilai fitrahnya serta meletakkannya sebagai satu-kesatuan dengan rasa keber-Tuhanan atau transendental, rasa kebermanusiaan, dan kesadaran kosmologis. Keinsyafan tersebut akan mengarahkan manusia pada penciptaan kesadaran kepemimpinan yang berpijak dan berpucuk atas dasar ketaqwaan, kejujuran, keberanian, independen, memiliki jiwa kepeloporan dan keteladanan serta kebertanggung-jawaban untuk mengemban misi perubahan dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kualitas fitrah kemanusiaan memerlukan ruang dan waktu untuk menciptakan iklim perubahan yang kondusif dalam penegakan hukum pada berbagai perspektifnya, terlebih di bidang pemberantasan korupsi. Salah satu wujud misi perubahan sesuai spirit dan amanat reformasi adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimaksudkan dan ditujukan sebagai pengejawantahan kepercayaan rakyat untuk menegakkan nilai-nilai fitrah kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan hukum dalam rangka membebaskan bangsa dari kenistaan akhlak, pemiskinan keadaban, dan keporak-porandaan ekonomi sebagai akibat masifitas praktek korupsi yang kian sistemik dan makin terstruktur.

Untuk mewujudkan spirit dan amanat reformasi serta mengantarkan masa depan bangsa dan negara pada kondisi yang lebih baik sesuai titah dan mandatnya sebagai bangsa berdaulat, diperlukan rasa keterpanggilan, komitmen yang kuat, dan tanggung jawab yang utuh dari seluruh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memiliki, menginternalisasi, dan berpijak atas nilai-nilai dasar individu yang berlandaskan pada: Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan (RI-KPK). Keseluruhan nilai-nilai dimaksud mengikat diri dan tanggungjawab setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan atas nilai-nilai dasar individu yang bersatu dengan dimensi keikhlasan dan pengorbanan diri merupakan ruh, sukma, dan obor penerang seluruh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk senantiasa, bertutur, bersikap, berperilaku positif dan konstruktif dalam menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi, baik pada saat menjalankan tugas maupun tidak, guna mengemban mandat dan amanat suci pemberantasan korupsi yang kelak harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat.

## **NILAI DASAR PRIBADI, KODE ETIK, DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

### **I. NILAI DASAR PRIBADI, KODE ETIK, DAN PEDOMAN PERILAKU**

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Komisi), membutuhkan komitmen, tanggungjawab, dan kerja nyata dari Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi. Komisi memahami bahwa Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi (selanjutnya disebut Insan Komisi) terdiri dari unsur-unsur yang beragam, baik keragaman asal instansi maupun variasi atas latar belakang bidang keahlian, yang kesemuanya itu harus dikelola, dikonsolidasikan, dan dikembangkan dengan baik guna menjadi sumber kekuatan positif dan konstruktif yang akan mendukung upaya Komisi dalam mencapai serta mewujudkan visi dan misinya.

Salah satu upaya untuk mengelola, mengkonsolidasi, dan mengembangkan keragaman potensi dan latar belakang tersebut adalah dengan merumuskan nilai-nilai dasar pribadi yang tepat untuk membantu mengarahkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi. Nilai-nilai dasar tersebut diharapkan menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghunjam pada kesadaran serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku seluruh Insan Komisi. Pada akhirnya, nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menjadi bagian tak terpisahkan setiap individu yang berada dan terlibat di dalam Komisi untuk secara sadar bekerja sama dan mematuhi serta menjalankan seluruh kebijakan Komisi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi menetapkan 7 (tujuh) Nilai Dasar Pribadi, yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Transparansi, Produktivitas, Religiusitas, dan Kepemimpinan. Dilatarbelakangi perubahan visi dan misi Komisi dan perubahan strategi Komisi dalam mencapai visi dan misi tersebut, serta perubahan lingkungan yang dinamis, Komisi melakukan perubahan Nilai Dasar Pribadi menjadi 5 (lima), yaitu Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan (RI-KPK) yang seluruhnya harus mengilhami dan menjadi sikap dasar dari seluruh Insan Komisi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima Nilai tersebut memiliki arti yang sama pentingnya dan merupakan satu kesatuan yang tak perpisahkan dan saling melengkapi satu dan lainnya sehingga tidak ada nilai yang lebih tinggi atau lebih penting dari kelima Nilai tersebut.

Perubahan Nilai Dasar Pribadi tersebut di atas, secara substansial, tidak menghilangkan ketujuh Nilai Dasar yang telah ditetapkan sebelumnya karena perubahan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai Inovasi, Transparansi, dan Produktifitas ke dalam nilai Profesionalisme. Komisi menambahkan 1 (satu) nilai baru, yaitu Keadilan. Pertimbangan memasukkan nilai Keadilan adalah karena Komisi merupakan sebuah lembaga penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya, Insan Komisi wajib mendasarkan motivasi dan perilakunya sesuai nilai Keadilan. Nilai Keadilan tersebut tercermin dan terwujud, antara lain dalam asas: legalitas, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Unsur-unsur dari masing-masing Nilai Dasar Pribadi tersebut menjadi sebuah Kode Etik yang menjadi acuan bagi perilaku seluruh Insan Komisi dan selanjutnya Kode Etik tersebut menjadi dasar penyusunan Pedoman Perilaku.

#### **A. Religiusitas**

Religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai spiritualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing.

Unsur-unsur Religiusitas meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, ketulusan/keikhlasan dalam bekerja, mengembangkan sikap saling menghormati, dan kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif.

Kode Etik Religiusitas tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meyakini bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta.
3. Mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah.
4. Ketulusan/keikhlasan dalam bekerja.
5. Mengembangkan sikap saling menghormati dan kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif
6. Menjaga amanah dan memegang teguh janji.
7. Mampu mengendalikan diri.
8. Mengajak pada kebaikan dan melarang pada kejahatan.

#### **B. Integritas**

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.

Unsur-unsur Integritas antara lain taat pada peraturan perundang-undangan, konsisten pada nilai-nilai kebenaran, tidak berperilaku koruptif, kejujuran, berbudi luhur, kebaikan, bisa dipercaya, dan reputasi baik.

Kode Etik Integritas tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan Komisi dan/atau memegang sumpah/janji sebagai Insan Komisi.
2. Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas.

3. Melaporkan ke atasan, Direktorat Pengawasan Internal, dan/atau melalui *whistle blowing system* apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi.
4. Melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi.
5. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.
6. Wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada Direktorat Gratifikasi, yaitu gratifikasi yang diterima secara langsung, berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.
7. Berperilaku jujur.
8. Wajib memberitahukan kepada atasan dan/atau pimpinan Komisi apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi.
9. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.
10. Wajib memberikan akses kepada Direktorat Pengawasan Internal terhadap seluruh fasilitas dan benda-benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti: alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pengawasan internal sehubungan dengan ditemukannya dugaan pelanggaran berat atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Komisi.
11. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi.
12. Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui oleh Penasihat/Pegawai yang bersangkutan perkaranya sedang ditangani oleh Komisi, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas dan sepengetahuan Pimpinan/Atasan Langsung.
13. Tidak menyalahgunakan ID Card, Surat Perintah Tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya.
14. Tidak menerima penghasilan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta tidak merugikan kepentingan Komisi.
15. Tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali uang transport, uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/workshop, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi.
16. Dilarang memberitahukan, meminjamkan, mengirim/mentransfer, mengalihkan, menjual/memperdagangkan seluruh atau sebagian dokumen, data, atau informasi milik Komisi dalam bentuk elektronik atau non elektronik kepada pihak yang tidak berhak atau membiarkan terjadinya hal tersebut, kecuali atas persetujuan Pimpinan Komisi atau Atasan Langsung.



17. Dilarang menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Komisi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas.
18. Dilarang menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan/merusak catatan atau dokumen milik Komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
19. Dilarang menggunakan *points* atau manfaat dari *frequent flyer*, *point rewards*, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan/kepentingan pribadi.
20. Tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi dan menimbulkan benturan kepentingan.
21. Tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali dengan ijin Atasan Langsung dan tidak mengenyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan Komisi.
22. Tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi, antara lain mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi, kecuali dalam pelaksanaan tugas dan atas perintah Atasan.

Khusus Pimpinan terdapat tambahan Pedoman Perilaku sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi setiap potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya serta memberitahukan kepada Pimpinan lain sesegera mungkin.
2. Memberitahukan kepada Pimpinan lainnya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
3. Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi.
4. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitas sebagai Pimpinan Komisi.
5. Memberitahukan kepada Pimpinan lain mengenai keluarga, kawan, dan pihak-pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi yang perkaranya ditangani oleh Komisi atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

### **C. Keadilan**

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang.

Unsur-unsur Keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan dihadapan hukum.





Kode Etik Keadilan tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban daripada menuntut pemenuhan hak.
2. Menerapkan prinsip kesetaraan dihadapan hukum.
3. Tidak bersikap diskriminatif atau keberpihakan atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas.

Khusus Pimpinan terdapat tambahan Pedoman Perilaku sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pegawai tanpa membeda-bedakan agama/suku/jenis kelamin untuk pengembangan karir dan kapasitas Insan Komisi.
2. Mengambil keputusan dengan pertimbangan yang obyektif, berkeadilan, dan tidak memihak.
3. Memberikan tuntutan pidana secara adil, proporsional, dan tidak memihak.

#### **D. Profesionalisme**

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara benar sehingga dibutuhkan adanya kemampuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya agar hasil kerjanya berdampak pada efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur Profesionalisme meliputi memiliki kompetensi di bidangnya dan terus meningkatkan kompetensinya, bekerja sesuai aturan, objektif, independen, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan terukur, bertanggung jawab, kerja keras, produktif, dan inovatif.

Kode etik Profesionalisme tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku.
2. Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.
4. Independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Komisi.
5. Dilarang menjabat sebagai pengawas, pengurus/direksi/komisaris suatu korporasi/badan usaha/perseroan/yayasan/koperasi, pengurus/anggota partai politik, atau jabatan profesi lainnya selama bertugas di Komisi.
6. Disiplin dalam bekerja.
7. Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi.
8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan.
9. Menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Komisi.

10. Berpakaian rapi dan sopan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis;
12. Menampilkan pola hidup sederhana.

Khusus Pimpinan terdapat tambahan Pedoman Perilaku sebagai berikut:

1. Dilarang mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi.
2. Dilarang menerima tamu atau pihak lain di tempat kediaman yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi.
3. Independensi dalam penampilan fisik antara lain diwujudkan dalam bentuk tidak menunjukkan kedekatan dengan siapapun di depan publik.
4. Menghindari/bersikap hati-hati dalam menjalin hubungan dengan instansi/lembaga negara lainnya atau kelompok lain yang patut diduga dapat mengganggu kemandirian (independensi) Komisi.
5. Membatasi pertemuan di ruang publik, seperti di hotel, restoran, atau lobby kantor/lobby hotel, atau di ruang publik lainnya.
6. Tidak bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.

#### **E. Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur Kepemimpinan berorientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan dan penggerak perubahan, dan memiliki daya persuasi/membimbing untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan Komisi.

Kode etik kepemimpinan tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi.
3. Bersikap terbuka, transparan, dan menjunjung sikap kesetaraan (egalitarianisme) dalam pergaulan.
4. Menilai kinerja orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas.
5. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.
6. Membimbing pegawai yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugasnya.
7. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong pegawai yang dipimpinnya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

8. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan.
9. Atasan harus menegur bawahannya yang melakukan pelanggaran.
10. Bersikap tegas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Khusus Pimpinan terdapat tambahan Pedoman Perilaku sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan amanat yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Mengutamakan dan mematuhi Peraturan Komisi tentang pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial.
3. Menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan untuk mencari popularitas/pujian, atau penghargaan dari siapapun juga dalam pelaksanaan tugas Komisi.
4. Tampil ketika keputusan sulit harus diambil.
5. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan.
6. Menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi substansi keputusan.
7. Menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas dilakukan.
8. Tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.

## **II. Saluran Penanganan Pengaduan**

Setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran etika dan perilaku di Komisi kepada atasan langsung Insan Komisi yang diduga melakukan pelanggaran etika dan perilaku, kepada Direktorat Pengawasan Internal, atau melalui mekanisme *whistle blowing system*.

## **III. Penegakan Etika dan Perilaku**

### **A. Komitmen Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku**

Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi wajib menandatangani Komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagaimana Lampiran 2. Pernyataan komitmen tersebut diserahkan dan disimpan oleh Biro Sumber Daya Manusia sebagai bentuk tertulis kesiapan seluruh Insan Komisi untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi.

### **B. Peraturan Komisi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku**

Setelah diberlakukannya Peraturan ini, maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Komisi yang mengatur secara khusus tentang pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang diatur dalam peraturan ini serta klasifikasi tingkat pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran ringan, sedang, atau berat.

Namun demikian terdapat pengecualian berkaitan dengan nilai Religiusitas. Insan Komisi menyadari bahwa nilai Religiusitas merupakan nilai utama yang mendasari seluruh nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku Komisi. Religiusitas merupakan hubungan transendental yang sangat personal karena menyangkut hubungan Pribadi antara masing-masing Insan Komisi dengan Tuhan. Oleh karenanya nilai Religiusitas sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf A Lampiran 1 Peraturan ini lebih bersifat himbauan sehingga apabila terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku atas nilai Religiusitas tidak akan mendapat sanksi. Misalnya, seorang pegawai yang beragama Islam tidak akan diberikan sanksi melakukan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku apabila diketahui tidak melakukan sholat wajib. Demikian pula terhadap seorang pegawai yang beragama Nasrani juga tidak diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku atas nilai religiusitas apabila tidak melaksanakan kebaktian pada hari Minggu.

#### **C. Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Pelanggaran Etika dan Pedoman Perilaku**

Pemantauan pelaksanaan Etika dan Perilaku harus dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif). Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal yang hasilnya dibuat dalam suatu laporan dan disampaikan secara berkala kepada Pimpinan.

Direktorat Pengawasan Internal mengklasifikasikan tingkat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pimpinan, Penasihat, atau Pegawai berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan menindaklanjutinya sesuai Peraturan Komisi.

#### **D. Komite Etik dan Dewan Pertimbangan Pegawai**

Komite Etik dan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) merupakan kelengkapan organ penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Komite Etik bertugas untuk memproses dugaan pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh Pimpinan. Sedangkan DPP memproses dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penasihat dan Pegawai.

Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh Pimpinan, baik pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, maka dugaan pelanggaran tersebut diserahkan oleh Direktorat Pengawasan Internal kepada Komite Etik untuk ditindaklanjuti. Sedangkan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penasihat atau Pegawai akan diproses oleh DPP melalui Sidang DPP atau rapat DPP. Selanjutnya DPP akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan mengenai bersalah atau tidaknya Penasihat atau Pegawai yang bersangkutan beserta sanksi yang diberikan apabila Penasihat atau Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah.

Komite Etik dan DPP dapat merekomendasikan kepada Direktorat Pengawasan Internal untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana.

Susunan keanggotaan dan tata kerja Komite Etik dan DPP diatur tersendiri dalam Peraturan Komisi.

#### **E. Pemberian Sanksi**

Apabila Komite Etik atau DPP memutuskan terjadinya pelanggaran etika dan/atau perilaku oleh Pimpinan, Penasihat, atau Pegawai, maka pemberian sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat kesalahan.

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap Pimpinan yang melakukan pelanggaran berat, sedang, atau ringan diberikan oleh Komite Etik berdasarkan hasil pemeriksaan Sidang Komite Etik.
2. Sanksi terhadap Penasihat atau Pegawai yang melakukan pelanggaran berat diberikan oleh Pimpinan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari DPP. Sedangkan sanksi atas pelanggaran ringan atau sedang diberikan oleh Atasan Langsung Penasihat atau Pegawai yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Komisi.

#### **IV. Penyempurnaan Pedoman Etik dan Perilaku**

Perkembangan sosial, ekonomi, teknologi informasi, dan perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi. dan juga perubahan kebutuhan pedoman etika dan perilaku. Oleh sebab itu, etika dan perilaku perlu terus dilakukan peninjauan kembali untuk penyempurnaan pedoman yang ada. Penyempurnaan terhadap pedoman tetap berada dalam koridor pembinaan pegawai dan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna, terutama pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, dan adil bagi masyarakat.

LAMPIRAN 2  
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 07 TAHUN 2013  
TANGGAL : SEPTEMBER 2013

**KOMITMEN PIMPINAN/PENASIHAT/PEGAWAI  
UNTUK MEMATUHI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU**

Sebagai Pimpinan/Penasihat/Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NPP :  
Jabatan :

menyatakan bahwa:

1. menerima dan memahami Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. berjanji untuk mematuhi Kode Etik, dan Pedoman Perilaku serta menjalankannya dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari;
3. menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran atas komitmen yang telah ditetapkan dalam Kode Etik, dan Pedoman Perilaku;
4. memegang komitmen Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk mendukung reputasi organisasi; dan
5. bersedia memberikan akses kepada Direktorat Pengawasan Internal terhadap seluruh fasilitas dan benda-benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti: alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pengawasan internal sehubungan dengan ditemukannya dugaan pelanggaran berat atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Komisi.

Demikian komitmen ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20....

(Nama Lengkap)